



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samina alias Amoy;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Batu Harapan Gang 99 Nomor 3
Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan
Kota Singkawang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 28 April 2018;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bong Moi Moi alias Acu;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Kopisan Dalam (BLKI) Nomor 10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 28 April 2018;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bong Athin alias Athin;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tani Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 28 April 2018;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Sdr. BONG MOI MOI ALIAS ACU, Sdr. BONG ATHIN ALIAS ATHIN dan Sdr. SAMINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Sdr. BONG MOI MOI ALIAS ACU, Sdr. BONG ATHIN ALIAS ATHIN dan Sdr. SAMINA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar alas/lapak;
 - 6 (enam) set kartu Domino dengan kondisi 2 set telah terpakai;Agar dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. BONG MOI CHI Als AMUNG Als AKU;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, ditambah Para Terdakwa telah lanjut usia sehingga sering sakit-sakitan. Terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tututannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I. SAMINA ALIAS AMOY, terdakwa II. BONG MOI MOI ALIAS ACU, dan terdakwa III. BONG ATHIN ALIAS ATHIN, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 12.05 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah pondok milik Sdr. NGACE di belakang Sekolah Mandarin Jl. Kopisan Dalam (BLKI) Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Domino/Judi tabrak atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian di di sebuah pondok milik Sdr. NGACE di belakang Sekolah Mandarin Jl. Kopisan Dalam (BLKI) Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi ANDREAS SEBASTIAN PARANGIN ANGIN, saksi ARIU SAFAHAN bersama Tim Unit Lidik Sat Reskrim Polres Singkawang menuju tempat dimana dicurigai adanya permainan judi jenis tabrak tersebut sedang dilakukan, selanjutnya saksi ANDREAS SEBASTIAN PARANGIN ANGIN, saksi ARIU SAFAHAN bersama Tim melakukan penggerebekan ternyata para pemain atas nama Sdr. BONG MOI CHI ALIAS AMUNG ALIAS AKU / selaku bandar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa I. SAMINA ALIAS AMOY, terdakwa II. BONG MOI MOI ALIAS ACU, dan terdakwa III. BONG ATHIN ALIAS ATHIN (berperan sebagai pemain) sedang melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis Domino / judi jenis tabrak , dimana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.346.000 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar alas / lapak;
- 6 (enam) set kartu Domino dengan kondisi 2 set telah terpakai;

Adapun cara permainan judi jenis kartu Domino / judi Tabrak tersebut yaitu para pemain terlebih dahulu sepakat dengan bandar untuk jumlah uang taruhan dalam bermain judi jenis kartu Domino / judi Tabrak yang terdiri dari enam orang pemain, yang kemudian menggunakan alat-alat antara lain kertas karton sebagai alas, kartu domino dan uang yang digunakan untuk taruhan, selanjutnya bandar mengocok / mengacak-acak kartu domino yang selanjutnya dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 2 kartu yang selanjutnya masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan tersebut dan akan dilihat siapa diantara pemain yang memiliki nilai tertinggi maka bandar wajib membayar sesuai nilai pasangannya, sebaliknya pemain-pemain yang lain diwajibkan membayar atau menyerahkan pasangannya kepada bandar yang nominalnya berkisar antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 50.000,- namun jika kartu bandar lebih besar dari pada pemain maka bandar akan mengambil uang taruhan tersebut kemudian berjalan secara terus menerus sampai selesai permainan;

Bahwa dalam permainan judi jenis kartu Domino / judi Tabrak, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata. Para Terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi menggunakan judi jenis kartu Domino / judi Tabrak dikarenakan permainan tersebut sebagai mata pencaharian mereka. Di dalam permainan judi jenis kartu Domino / judi Tabrak tersebut, para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa I. SAMINA ALIAS AMOY, terdakwa II. BONG MOI MOI ALIAS ACU, dan terdakwa III. BONG ATHIN ALIAS ATHIN tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. SAMINA ALIAS AMOY, terdakwa II. BONG MOI MOI ALIAS ACU, dan terdakwa III. BONG ATHIN ALIAS ATHIN, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 12.05 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan April 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah pondok milik Sdr. NGACE di belakang Sekolah Mandarin Jl. Kopisan Dalam (BLKI) Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, ikut serta main judi sebagai mata pencarian, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian di di sebuah pondok milik Sdr. NGACE di belakang Sekolah Mandarin Jl. Kopisan Dalam (BLKI) Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi ANDREAS SEBASTIAN PARANGIN ANGIN, saksi ARIU SAFAHAN bersama Tim Unit Lidik Sat Reskrim Polres Singkawang menuju tempat dimana dicurigai adanya permainan judi jenis tabrak tersebut sedang dilakukan, selanjutnya saksi ANDREAS SEBASTIAN PARANGIN ANGIN, saksi ARIU SAFAHAN bersama Tim melakukan penggerebekan ternyata para pemain atas nama Sdr. BONG MOI CHI ALIAS AMUNG ALIAS AKU / selaku bandar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa I. SAMINA ALIAS AMOY, terdakwa II. BONG MOI MOI ALIAS ACU, dan terdakwa III. BONG ATHIN ALIAS ATHIN (berperan sebagai pemain) sedang melakukan permainan judi jenis Domino / judi jenis tabrak, dimana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.346.000 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar alas / lapak;
- 6 (enam) set kartu Domino dengan kondisi 2 set telah terpakai;

Adapun cara permainan judi jenis kartu Domino / judi Tabrak tersebut yaitu para pemain terlebih dahulu sepakat dengan bandar untuk jumlah uang taruhan dalam bermain judi jenis kartu Domino / judi Tabrak yang terdiri dari enam orang pemain, yang kemudian menggunakan alat-alat antara lain kertas karton sebagai alas, kartu domino dan uang yang digunakan untuk taruhan, selanjutnya bandar mengocok / mengacak-acak kartu domino yang selanjutnya dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 2 kartu yang selanjutnya masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan tersebut dan akan dilihat siapa diantara pemain yang memiliki nilai tertinggi maka bandar wajib membayar sesuai nilai pasangannya, sebaliknya pemain-

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang lain diwajibkan membayar atau menyerahkan pasangannya kepada bandar yang nominalnya berkisar antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 50.000,- namun jika kartu bandar lebih besar dari pada pemain maka bandar akan mengambil uang taruhan tersebut kemudian berjalan secara terus menerus sampai selesai permainan;

Bahwa dalam permainan judi jenis kartu Domino / judi Tabrak, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata. Para Terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi menggunakan judi jenis kartu Domino / judi Tabrak dikarenakan permainan tersebut sebagai mata pencaharian mereka. Di dalam permainan judi jenis kartu Domino / judi Tabrak tersebut, para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa I. SAMINA ALIAS AMOY, terdakwa II. BONG MOI MOI ALIAS ACU, dan terdakwa III. BONG ATHIN ALIAS ATHIN tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa I. SAMINA ALIAS AMOY, terdakwa II. BONG MOI MOI ALIAS ACU, dan terdakwa III. BONG ATHIN ALIAS ATHIN, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 12.05 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah pondok milik Sdr. NGACE di belakang Sekolah Mandarin Jl. Kopisan Dalam (BLKI) Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas perjudian di di sebuah pondok milik Sdr. NGACE di belakang Sekolah Mandarin Jl. Kopisan Dalam (BLKI) Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi ANDREAS SEBASTIAN PARANGIN ANGIN, saksi ARIU SAFAHAN bersama Tim Unit Lidik Sat Reskrim Polres Singkawang menuju tempat dimana dicurigai adanya permainan judi jenis tabrak tersebut sedang dilakukan, selanjutnya saksi ANDREAS SEBASTIAN PARANGIN

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGIN, saksi ARIU SAFAHAN bersama Tim melakukan penggerebekan ternyata para pemain atas nama Sdr. BONG MOI CHI ALIAS AMUNG ALIAS AKU / selaku bandar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa I. SAMINA ALIAS AMOY, terdakwa II. BONG MOI MOI ALIAS ACU, dan terdakwa III. BONG ATHIN ALIAS ATHIN (berperan sebagai pemain) sedang melakukan permainan judi jenis Domino / judi jenis tabrak, dimana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.346.000 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar alas / lapak;
- 6 (enam) set kartu Domino dengan kondisi 2 set telah terpakai;

Adapun cara permainan judi jenis kartu Domino / judi Tabrak tersebut yaitu para pemain terlebih dahulu sepakat dengan bandar untuk jumlah uang taruhan dalam bermain judi jenis kartu Domino / judi Tabrak yang terdiri dari enam orang pemain, yang kemudian menggunakan alat-alat antara lain kertas karton sebagai alas, kartu domino dan uang yang digunakan untuk taruhan, selanjutnya bandar mengocok / mengacak-acak kartu domino yang selanjutnya dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 2 kartu yang selanjutnya masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan tersebut dan akan dilihat siapa diantara pemain yang memiliki nilai tertinggi maka bandar wajib membayar sesuai nilai pasangannya, sebaliknya pemain-pemain yang lain diwajibkan membayar atau menyerahkan pasangannya kepada bandar yang nominalnya berkisar antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 50.000,- namun jika kartu bandar lebih besar dari pada pemain maka bandar akan mengambil uang taruhan tersebut kemudian berjalan secara terus menerus sampai selesai permainan;

Bahwa dalam permainan judi jenis kartu Domino / judi Tabrak, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata. Di dalam permainan judi jenis kartu Domino / judi Tabrak tersebut, para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa I. SAMINA ALIAS AMOY, terdakwa II. BONG MOI MOI ALIAS ACU, dan terdakwa III. BONG ATHIN ALIAS ATHIN tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andreas Sebastian Parangin Angin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Singkawang;
 - Bahwa sebagai Anggota Polisi, Saksi beserta tim dari Polres Singkawang pernah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 12.05 Wib di Jalan Kopisan Dalam (BLKI) Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis tabrak menggunakan sejumlah kartu domino serta taruhan uang dalam jumlah tertentu;
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut, Para Terdakwa merupakan pemainnya sedangkan bandarnya bernama Bong Moi Chi;
 - Bahwa disamping menangkap Para Terdakwa, Saksi bersama tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar alas/lapak serta 6 (enam) set kartu domino dengan kondisi 2 (dua) set telah terpakai yang merupakan hasil atau alat yang digunakan Para Terdakwa bermain judi tabrak;
 - Bahwa judi tabrak merupakan permainan menggunakan alat-alat seperti kain lapak sebagai alas, kartu domino termasuk sejumlah uang taruhan lalu bandar mengocok atau mengacak-acak kartu domino yang kemudian dibagikan untuk bandar maupun setiap pemain, masing-masing sejumlah 2 (dua) kartu. Setelah kartu selesai dibagikan mereka selanjutnya membuka kartunya agar dapat dilihat siapa yang memiliki nilai tertinggi. Apabila nilai kartu bandar lebih kecil dari nilai pemain, maka bandar tersebut membayar sejumlah 1 (satu) kali lipat dari nilai taruhan pemain namun jika nilai kartu pemain lebih kecil dari bandar, uang taruhan pemain menjadi milik bandar;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk bermain judi tabrak tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Ariu Safahan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Singkawang;
 - Bahwa sebagai Anggota Polisi, Saksi serta rekannya Andreas Sebastian Parangin Angin beserta tim dari Polres Singkawang pernah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 12.05 Wib di Jalan Kopisan Dalam (BLKI) Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis tabrak menggunakan sejumlah kartu domino serta uang taruhan dalam jumlah tertentu;
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut, Para Terdakwa merupakan pemainnya sedangkan bandarnya bernama Bong Moi Chi;
 - Bahwa disamping menangkap Para Terdakwa, Saksi bersama tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar alas/lapak serta 6 (enam) set kartu domino dengan kondisi 2 (dua) set telah terpakai yang merupakan hasil atau alat yang digunakan Para Terdakwa bermain judi tabrak;
 - Bahwa judi tabrak merupakan permainan menggunakan alat-alat seperti kain lapak sebagai alas, kartu domino termasuk sejumlah uang taruhan lalu bandar mengocok atau mengacak-acak kartu domino yang kemudian dibagikan untuk bandar maupun setiap pemain, masing-masing sejumlah 2 (dua) kartu. Setelah kartu selesai dibagikan mereka selanjutnya membuka kartunya agar dapat dilihat siapa yang memiliki nilai tertinggi. Apabila nilai kartu bandar lebih kecil dari nilai pemain, maka bandar tersebut membayar sejumlah 1 (satu) kali lipat dari nilai taruhan pemain namun jika nilai kartu pemain lebih kecil dari bandar, uang taruhan pemain menjadi milik bandar;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memainkan judi tabrak tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Bong Moi Chi alias Amung alias Aku, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah (split);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi serta Para Terdakwa pernah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 12.05 Wib di Jalan Kopisan Dalam (BLKI) Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi maupun Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis tabrak menggunakan sejumlah kartu domino serta taruhan uang dalam jumlah tertentu;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, Para Terdakwa merupakan pemainnya sedangkan Saksi merupakan bandarnya;
- Bahwa Pihak Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar alas/lapak serta 6 (enam) set kartu Domino dengan kondisi 2 (dua) set telah terpakai yang merupakan hasil atau alat yang digunakan Saksi serta Para Terdakwa bermain judi tabrak;
- Bahwa judi tabrak merupakan permainan menggunakan alat-alat seperti kain lapak sebagai alas, kartu domino termasuk sejumlah uang taruhan lalu bandar mengocok atau mengacak-acak kartu domino yang kemudian dibagikan untuk bandar maupun setiap pemain, masing-masing sejumlah 2 (dua) kartu. Setelah kartu selesai dibagikan mereka selanjutnya membuka kartunya agar dapat dilihat siapa yang memiliki nilai tertinggi. Apabila nilai kartu bandar lebih kecil dari nilai pemain, maka bandar tersebut membayar sejumlah 1 (satu) kali lipat dari nilai taruhan pemain namun jika nilai kartu pemain lebih kecil dari bandar, uang taruhan pemain menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi tabrak yang Saksi gelar tanpa dilandasi oleh izin yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait Para Terdakwa serta Saksi Bong Moi Chi yang telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena bermain judi tabrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 12.05 Wib di Jalan Kopisan Dalam (BLKI) Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, Para Terdakwa merupakan pemainnya sedangkan Bong Moi Chi merupakan bandarnya;
- Bahwa Pihak Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar alas/lapak serta 6 (enam) set kartu Domino dengan kondisi 2 (dua) set telah terpakai yang merupakan hasil atau alat yang digunakan Para Terdakwa serta Bong Moi Chi bermain judi tabrak;
- Bahwa judi tabrak merupakan permainan menggunakan alat-alat seperti kain lapak sebagai alas, kartu domino termasuk sejumlah uang taruhan lalu bandar mengocok atau mengacak-acak kartu domino yang kemudian dibagikan untuk bandar maupun setiap pemain, masing-masing sejumlah 2 (dua) kartu. Setelah kartu selesai dibagikan mereka selanjutnya membuka kartunya agar dapat dilihat siapa yang memiliki nilai tertinggi. Apabila nilai kartu bandar lebih kecil dari nilai pemain, maka bandar tersebut membayar sejumlah 1 (satu) kali lipat dari nilai taruhan pemain namun jika nilai kartu pemain lebih kecil dari bandar, uang taruhan pemain menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi tabrak yang dimainkan Para Terdakwa tanpa dilandasi oleh izin yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar alas/lapak;
- 6 (enam) set kartu Domino dengan kondisi 2 set telah terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 12.05 Wib di Jalan Kopisan Dalam (BLKI) Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang, Para Terdakwa dan Saksi Bong Moi Chi telah ditangkap oleh Saksi Andreas Sebastian Parangin Angin dan Saksi Ariu Safahan beserta tim dari Polres Singkawang. Ketika ditangkap Para Terdakwa tengah bermain sebuah permainan yang disebut judi tabrak;

- Bahwa dalam permainan tersebut Saksi Bong Moi Chi berperan sebagai bandar sedangkan Para Terdakwa merupakan pemainnya;
- Bahwa selain menangkap Para Terdakwa dan Saksi Bong Moi Chi, Pihak Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar alas/lapak dan 6 (enam) set kartu domino dengan kondisi 2 (dua) set telah terpakai yang merupakan hasil maupun alat yang digunakan Para Terdakwa serta Saksi Bong Moi Chi untuk bermain judi tabrak;
- Bahwa judi tabrak merupakan permainan menggunakan peralatan seperti kain lapak sebagai alas, kartu domino termasuk sejumlah uang taruhan lalu bandar mengocok atau mengacak-acak kartu domino yang kemudian dibagikan untuk bandar maupun setiap pemain, masing-masing sejumlah 2 (dua) kartu. Setelah kartu selesai dibagikan mereka selanjutnya membuka kartunya agar dapat dilihat siapa yang memiliki nilai tertinggi. Apabila nilai kartu bandar lebih kecil dari nilai pemain, maka bandar tersebut membayar sejumlah 1 (satu) kali lipat dari nilai taruhan pemain namun jika nilai kartu pemain lebih kecil dari bandar, uang taruhan pemain menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi tabrak yang dimainkan Para Terdakwa tanpa disadarkan pada suatu izin yang sah dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa maksud “Barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Para Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judiyang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), namun dalam MVT (memori penjelasan KUHP) yang dimaksud dengan kesengajaan meliputi adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens), yakni pelaku harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar Pasal 303 KUHP adalah perbuatan bermain judi itu dilakukan tanpa mengindahkan syarat atau tata cara tertentu yang diatur, yakni harus adanya izin dari pihak atau lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 12.05 Wib di Jalan Kopisan Dalam (BLKI) Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Para Terdakwa dan Saksi Bong Moi Chi telah ditangkap oleh Saksi Andreas Sebastian Parangin Angin dan Saksi Ariu Safahan beserta tim dari Polres Singkawang. Ketika ditangkap Para Terdakwa tengah bermain sebuah permainan yang disebut judi tabrak dimana dalam permainan tersebut Saksi Bong Moi Chi berperan sebagai bandar sedangkan Para Terdakwa merupakan pemainnya. Selain itu Pihak Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar alas/lapak dan 6 (enam) set kartu domino dengan kondisi 2 (dua) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpakai yang merupakan hasil maupun alat yang digunakan Para Terdakwa serta Bong Moi Chi untuk bermain judi tabrak;

Menimbang, bahwa judi tabrak merupakan permainan menggunakan peralatan seperti kain lapak sebagai alas, kartu domino termasuk sejumlah uang taruhan lalu bandar mengocok atau mengacak-acak kartu domino yang kemudian dibagikan untuk bandar maupun setiap pemain, masing-masing sejumlah 2 (dua) kartu. Setelah kartu selesai dibagikan mereka selanjutnya membuka kartunya agar dapat dilihat siapa yang memiliki nilai tertinggi. Apabila nilai kartu bandar lebih kecil dari nilai pemain, maka bandar tersebut membayar sejumlah 1 (satu) kali lipat dari nilai taruhan pemain namun jika nilai kartu pemain lebih kecil dari bandar, uang taruhan pemain menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian di atas, bagaimana permainan judi tabrak itu dimainkan, Majelis Hakim memandang sudah termasuk sebagai wujud dari permainan judi yang diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena bersifat untung-untungan atau digantungkan pada kemahiran seseorang dalam memainkannya, sedangkan Para Terdakwa dengan menggunakan kesempatan yang ada, malah ikut bermain judi tabrak, padahal diketahuinya permainan tersebut berlangsung tanpa didasari oleh izin yang sah dari pihak atau lembaga yang berwenang sebagai syarat yang ditentukan dalam Pasal 303 KUHP, maka perbuatan demikian telah mencerminkan adanya *kesengajaan* dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan penerapan dari ajaran penyertaan atau delneming, yakni dapat dipidanya seseorang sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Terdakwa dan Saksi Bong Moi Chi telah ditangkap oleh Saksi Andreas Sebastian Parangin Angin dan Saksi Ariu Safahan beserta tim dari Polres Singkawang karena bermain judi tabrak dengan peran yang berbeda dimana Saksi Bong Moi Chi sebagai bandar sedangkan Para Terdakwa menjadi pemainnya, sehingga tercermin adanya kerjasama atau *samenwerking* diantara Para Terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar alas/lapak dan 6 (enam) set kartu Domino dengan kondisi 2 set telah terpakai yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Bong Moi Chi alias Amung alias Aku, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat (Pekati);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa telah lanjut usia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. Samina Alias Amoy, 2. Bong Moi Moi Alias Acu, 3. Bong Athin Alias Athin Alias Acu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.346.000 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar alas/lapak;
 - 6 (enam) set kartu Domino dengan kondisi 2 set telah terpakai;Agar dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. BONG MOI CHI Alias AMUNG Alias AKU
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, oleh Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., dan Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Simanjuntak, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dian Nurmawati Hadijah, S.P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Singkawang dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Panitera,

Marlin Simanjuntak, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)